

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan yang melangsungkan perkawinan pada dasarnya mendambakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* hingga akhir hayat mereka tiba kembali berpulang ke sisi Allah SWT, sesungguhnya begitulah hakikat perkawinan yang hendak dicapai. Dalam Kompilasi Hukum Islam tercapainya hakikat perkawinan dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalizian* (ikatan yang kuat). Sebagaimana lebih jelasnya hal ini dituangkan dalam dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia nan abadi berdasarkan atas keyakinan Tuhan Yang Maha esa.

Bagi umat muslim perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang rukun, tenteram dan bahagia. Hidup rukun atas hak dan kewajiban yang diemban antar anggota keluarga; tenteram dalam membangun rasa nyaman dan aman akan tercukupinya kebutuhan lahir bathin antar pasangan, sehingga timbul rasa kebahagiaan, yakni kasih sayang diantar anggota keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menganut asas-asas dan prinsip-prinsip yang mana hadir untuk menyokong eratnya ikatan perkawinan:

1. Tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia nan abadi. Sebab itu perlu untuk dijaganya rasa rukun dan saling melengkapi, agar masing-masing pribadi pasangan kian belajar untuk terus meningkatkan kepribadiannya, bantu-membantu mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani.

2. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku, serta sesuai atas tata cara agama dan kepercayaannya masing-masing; selain dari itu setiap perkawinan yang terjadi harus dicatat untuk dinyatakan sah memperoleh pengakuan dan status hukum sebagaimana prinsip kepastian hukum yang dianut di dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam melangsungkan perkawinan calon suami istri harus telah dinyatakan masak jiwa raganya. Tak lain dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan yang rukun nan abadi terlepas dari besarnya resiko perceraian demi didapaknya keturunan yang baik akan rohani juga jasmaninya.
4. Meninjau dari tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang rukun, tenteram dan bahagia, dianutnyalah prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian di dalam perundang-undangan. Adapun dalam kondisi darurat perceraian maka diaturlah perundang-undangan mengenai alasan-alasan yang memperbolehkan terjadinya perceraian dengan dilakukan di hadapan sidang pengadilan.
5. Kesetaraan atas hak dan peranan suami istri, untuk tidak membeda-bedakan juga membanding-bandingkan hak dan kewajiban yang diemban baik di dalam ruang lingkup rumah juga bermasyarakat. Alhasil terciptanya kerukunan dan keterbukaan antar pasangan untuk bersama merundingkan dan memutuskan masalah yang kian terjadi dalam kehidupan rumah tangga.¹
6. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak selalu rasa suka menyertai segala perjalanannya, tak jarang duka maupun luka hadir ikut menerpa. Memancing rasa saling membeci dari yang awalnya saling mencintai, menutup kesungguhan hati dari mencari solusi memulihkan hubungan suami istri menjadi keinginan untuk menyudahi. Oleh karena itu rasa kasih dan sayang mesti untuk selalu dipupuki sekalipun suatu waktu hadir benci tak akan menutup kemungkinan jika dikemudian hari kembali saling mengasihi dan menyayangi.

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), Cet. 1, hlm. 7.

Maka di dalam Kompilasi Hukum Islam pun dijelaskan bahwasannya pengertian perkawinan dan tujuannya termaktub pada Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

“Perkawinan dalam hukum islam disebut dengan pernikahan, diartikan sebagai akad yang begitu kuat mitsaqan ghalizan dimaksudkan untuk menjalan ibadah serta memenuhi salah satu perintah Allah”.

Pasal 3

“Tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan terjalinnya keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*”.

Langgengnya ikatan perkawinan yang saling melindungi keutuhan juga kerukunan rumah tangga tentunya suatu hal pokok yang diprioritaskan dalam islam⁴, namun tidak dapat dipungkiri jika pada kenyataannya perceraian bisa saja terjadi, tidak semua nasib perkawinan bernasib sama baiknya berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, hal ini tercermin dari banyaknya perceraian yang terjadi oleh suami istri di tengah buruknya kondisi rumah tangga yang dihadapi “terpaksa” untuk diakhiri.⁵

Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* dalam hal ini tidak menutup kebolehan untuk melangsungkan perceraian sebagai solusi terhadap sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Sebagai jalan keluar terakhir guna menyelesaikan masalah yang sulit untuk diselesaikan atau layaknya obat untuk keadaan penyakit yang kritis yang sulit disembuhkan dan hampir tidak ada obat lain dengan melangsungkan perceraian² yang tentu saja perceraian tersebut dikabulkan hanya dengan alasan yang dibenarkan oleh ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Ketika ditemukannya ketidak pastian akan termencapai tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memforsir mereka untuk mempertahankan perkawinan.

Perceraian yang terjadi tak lain timbul dari berbagai faktor masalah yang biasa terjadi yang kian waktu tak lagi disanggupi dan terus menerus merenggangkan

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 158

ikatan perkawinan. Bersumber dari berbagai faktor masalah yang tengah dihadapi mendasari alasan bagi istri maupun suami untuk memungkinkan perceraian terjadi, baik itu faktor eksternal maupun internal. Maka dari faktor-faktor tersebut dimungkinkanlah terjadinya perceraian yang menjadi dasar alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan”.³

Prihal pelaksanaannya diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa hanya di hadapan sidang pengadilan perceraian dapat dilakukan, dan jika setelah dilakukannya berbagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil menguatkan kembali ikatan perkawinan.

Adapun Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam telah menguraikan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hokum positif di Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

³ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.18.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴
2. Dalam KHI alasan ditambah dengan dua hal:
- a. Suami melanggar taklik talak.
 - b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵

Berhubung antara setiap alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian saling berkaitan antara satu alasan dengan alasan yang lain. Jika dirangkaikan antara alasan yang ditampilkan langsung di hadapan sidang pengadilan juga amat terpaut dengan alasan-alasan yang tidak sempat di munculkan di Pengadilan Agama.⁶

Terkait dari alasan-alasan tersebutlah yang diantaranya menjadi faktor dasar terjadinya cerai talak maupun cerai gugat yang mendominasi kasus yang paling sering ditangani di Pengadilan Agama pada umumnya dibanding dengan jenis kasus yang selain daripada itu. Maka dalam mendeskripsikan realitas atas banyaknya perceraian yang terjadi dengan berbagai alasan sebagai faktor dasar terjadinya perceraian, penulis menilik salah satu lembaga peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama Ciamis yang mana dipilih sebagai objek penelitian disebabkan beberapa alasan antara lain sumber data dalam penelitian ini mudah diperoleh, dan juga dari jumlah penduduknya sendiri ternyata tidak lebih banyak dari jumlah penduduk kota Bandung namun dari tingkat perceraianya perceraian di Kabupaten Ciamis tergolong tinggi, yang hal itu dapat dilihat dari tipe kelasnya, yaitu kelas 1A. Saat ini, Ciamis menjadi salah satu Pengadilan Agama dengan perceraian

⁴ Pasal 19

⁵ Pasal 116

⁶ Maimun, "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura", Jurnal Vol. V No. 2 2018, hlm. 10.

terbanyak di Jawa Barat yang diantaranya ialah Pengadilan Agama Sumber, Soreng Bandung, Cianjur juga Indramayu⁷, tidak hanya itu Pengadilan Agama Ciamis juga menduduki peringkat pendaftar e-Court tertinggi sensasional.

Tercatat sepanjang 2017 angka perkara yang masuk mencapai 5008 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 kasus merupakan lanjutan sisa perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2016. Pada tahun 2018 angka perkara yang masuk mencapai 5162 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 709 kasus merupakan lanjutan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2019 angka perkara yang masuk mencapai 5961 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 392 kasus merupakan lanjutan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2018. Dari total kasus perceraian sepanjang 2017-2019, tujuh puluh lima persen (75%) pengajuan gugat cerai dilakukan oleh pihak perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dipahami bahwas banyaknya perceraian pada tahun 2017-2019 meningkat secara bertahap.⁸

Adapun perkara perceraian baik sisa, maupun yang diterima dan yang diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis dari tahun 2017 sampai dengan 2019, penulis paparkan dalam bentuk table sebagai berikut:⁹

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2017

No.	Keadaan Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara Tahun 2016	500
2	Perkara Masuk Tahun 2017	5008
3	Perkara Ditangani Tahun 2017	5508
4	Perkara Putus Tahun 2017	4799

⁷ Laporan Tahunan PTA Bandung Tahun 2019

⁸ Mahdaniyal Hasanah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi", Jurnal Lentera Vol. I No. 1 2019, hlm 128.

⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ciamis 2017-2018

5	Sisa Perkara Tahun 2017	709
---	-------------------------	-----

Tabel 1.2

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2018

No.	Keadaan Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara Tahun 2017	709
2	Perkara Masuk Tahun 2018	5162
3	Perkara Ditangani Tahun 2018	5871
4	Perkara Putus Tahun 2018	5478
5	Sisa Perkara Tahun 2018	393

Tabel 1.3

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2019

No.	Keadaan Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara Tahun 2018	392
2	Perkara Masuk Tahun 2019	5.961
3	Perkara Ditangani Tahun 2019	6352
4	Perkara Putus Tahun 2019	6102
5	Sisa Perkara Tahun 2019	250

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perkara perceraian yang sisa, diterima dan diputus dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. Maka menilik dari hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menggambarkan alasan-alasan yang menjadi faktor penyebab terus meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis. Dalam penelitian ini penyusun mengambil judul: **“ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan masalah tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis?
2. Bagaimana analisis yuridis yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis yuridis yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Ciamis.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian di harapkan dapat memberikan khazanah dan pengetahuan di kalangan Mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan praktek di Pengadilan Agama, khususnya ketentuan tentang Hakim dalam mengusahakan perdamaian, sebagai upaya meminimalisir tingginya tingkat perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang peneliti dapatkan, kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Izul Mutholik Aljufri yang berjudul Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010), bahwa dalam skripsi ini bedanya penghasilan yang dijadikan alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Blitar. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai pertimbangan hokum yang digunakan oleh

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan alasan karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar.¹⁰

Tesis yang ditulis oleh Ilham wahyudi yang berjudul Faktor-Faktor Dominasi Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender, bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Peradilan Agama periode 2014-2016 dalam perspektif gender. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai upaya hakim dalam mencegah terjadinya perceraian. Adapun perbedaan dari pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Andi Kasmawati yang berjudul Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Makassar), bahwa dalam jurnal ini membahas mengenai Latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar berikut akibat hukumnya yang ditimbulkan dari perceraian dilihat pada amar putusannya. Yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Aprilia Sari Dumenggan Nasution yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan, bahwa dalam skripsi ini terdapat pembahasan mengenai konsep dasar perceraian di Indonesia, tingkat perceraian di

¹⁰ Izul Mutholik Aljufri, *Skripsi: "Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010)"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

¹¹ Ilham wahyudi, *Tesis: "Faktor-Faktor Dominasi Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender"*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

¹² Andi Kasmawati, *"Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas Ia Makassar)"*, Jurnal Vol. XII No. 1 2016, hlm. 1-10.

Pengadilan Agama Medan juga faktor ekonomi sebagai fokus utama alasan perceraian yang diteliti. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada pendekatan penelitiannya yang yuridis normatif dan empiris.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Ismi Abdullah yang berjudul Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa. (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013), bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa kurun waktu 2011-2013 dengan membandingkan ketiga Pengadilan Agama yang diteliti. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai persamaan dan perbedaan faktor penyebab perceraian kurun waktu 2011-2013 pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa.¹⁴

Dilihat dari beberapa referensi penelitian di atas, terlihat adanya perbedaan pembahasan antara penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun, sehingga penelitian ini layak untuk diteliti.

Untuk lebih memperjelas penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel.1.1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Izul Mutholik Aljufri yang berjudul Alasan Perceraian Karena Beda Penghasilan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2010).	Persamaan dalam skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian.	Bahwa dalam skripsi ini bedanya penghasilan yang dijadikan fokus penelitian dari alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Blitar. Dalam penelitian ini juga

¹³ Aprilia Sari Dumenggan Nasution, *Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan"*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

¹⁴ Ismi Abdullah, *Skripsi: "Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar Maros dan Sungguminasa (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013)"*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014).

		membahas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan alasan karena beda penghasilan di Pengadilan Agama Blitar.
Ilham wahyudi yang berjudul Faktor-Faktor Dominasi Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender.	Persamaan dalam skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian.	bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Peradilan Agama periode 2014-2016 dalam perspektif gender. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai upaya hakim dalam mencegah terjadinya perceraian. Adapun perbedaan dari pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.
Jurnal yang ditulis oleh Sumarni B. yang berjudul Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan	Persamaan dalam skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang	bahwa dalam jurnal ini membahas mengenai Latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan

<p>Agama Kelas I A Makassar).</p>	<p>faktor-faktor terjadinya perceraian.</p>	<p>Agama Makassar seterusnya berimbas pada hukum yang ditimbulkan dari perceraian ditinjau dalam amar putusannya, Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu <i>Ba'in Shugraa</i> Tergugat (PENGGUGAT), terhadap Penggugat (TERGUGAT). Menunjuk Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Jurnal yang ditulis oleh Aprilia Sari Dumenggan Nasution yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan</p>	<p>Persamaan dalam skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian.</p>	<p>bahwa dalam skripsi ini terdapat pembahasan mengenai faktor ekonomi sebagai fokus utama alasan perceraian yang</p>

<p>Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan.</p>		<p>diteliti. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada pendekatan penelitiannya yang yuridis normatif dan empiris.</p>
<p>Skripsi yang ditulis oleh Ismi Abdullah yang berjudul Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, Dan Sungguminasa. (Studi Perbandingan Tahun 2011-2013).</p>	<p>Persamaan dalam skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian.</p>	<p>bahwa dalam skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa kurun waktu 2011-2013 dengan membandingkan ketiga Pengadilan Agama yang diteliti. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai persamaan dan perbedaan factor penyebab perceraian kurun waktu 2011-2013 pada Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Sungguminasa.</p>

F. Kerangka Pemikiran

Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan kata nikah atau *zawaj*. Kedua kata inilah yang biasa banyak disebut di dalam Al-Qur'an dan hadits selain dari sekedar kata yang biasa dipakai oleh orang arab dalam kehidupan sehari-hari. Al-

nikah mempunyai beberapa arti yaitu “*al-wath’I, al-dhomm, al-jam’u*” atau ibarat “*‘an al-wath wa al aqd*” yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad. Secara terminologis Al-nikah berartikan akad yang membolehkan terjadinya *istimta’* (menggauli seorang wanita, dengan catatan bahwa seorang wanita tersebut bukanlah wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan).¹⁵

Adapun dalam dalil Al-Qur’an dijelaskan mengenai anjuran nikah yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kamu yang berpikir". (QS. Ar. Ruum: 21).¹⁶

Maka dalam hal ini dijelaskan di dalam Hadist, yakni Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu berkata: “Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh imannya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi (HR. Baihaqi)”.¹⁷

Sebagian ulama Hanafiah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menjadikan timbulnya kepemilikan antar suami istri untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja), terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. 1, hlm. 4.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002).

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002).

menurut sebagian madzhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Adapun Mazhab Syafi'iyah, mengungkapkan arti nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mengartikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (besenang).¹⁸

Dalam ajaran islam tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah sesuatu hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Terkait diujung hancurnya ikatan perkawinan yang tak lagi bisa diselamatkan untuk mewujudkan kerukunan, ketenteraman, dan kebahagiaan, namun upaya yang dilakukan tetap saja tak kian menunjukkan harapan untuk dapat terwujudnya tujuan perkawinan maka perceraian dapat menjadi jawaban.

Ketika perceraian menjadi satu-satunya jalan terakhir yang bisa dilakukan untuk menghindari bengkaknya permasalahan yang kian membesar kian memberikan banyak kemudharatan, maka dalam mencapai kemaslahatan dan menghindari masalah masalah lain yang terus bertambah nantinya sebagaimana termaktub di dalam Kaidah Fikih (الضَّرُّ يُزَالُ) “Bahaya itu harus di hilangkan”.¹⁹ Secara etimologi *dzari'ah* yang berarti (الْوَسِيلَةُ) yakni “jalan yang menuju kepada sesuatu”. Adapun pengkhususan dari pengertian *dzari'ah* ialah “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”.

Menurut Imam al-Syathibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan melakukan suatu pekerjaan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan mengarah kepada suatu

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.

¹⁹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 13.

kemafsadatan. Ulama Hanabila dan Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* dapat digunakan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', berikut alasan yang mereka maksudkan merupakan firman Allah:²⁰

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas tempat pengetahuan." (QS. Al-An'am:108).²¹

Sedangkan ulama lain seperti Syi'ah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah dapat menerima *ad-dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain, terdapat dua sudut dalam memandang *dzari'ah* yang dipaparkan para ulama ushul fiqh, yaitu :

1. Memandang dari sudut motivasi, yang menjadikan seseorang tergerak untuk melakukan suatu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk.
2. Memandang dari sudut akibat, perbuatan seseorang yang sekiranya dapat mengundang akibat buruk terhadap dirinya.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur akan bolehnya dilakukan perceraian telah lama berlaku di Indonesia, dengan ditunjuknya Pengadilan Agama sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang berkewenangan dalam menangani perkara perceraian yang diajukan oleh masyarakat muslim di Indonesia dan adapun Pengadilan Negeri ditunjuk dalam menangani perkara perceraian masyarakat non muslim di Indonesia.

Maka dapat dipahami dalam hal ini lembaga mana yang berwenang dalam menangani perceraian, berhubung dengan hal tersebut terdapat tahapan yang mesti untuk dijalani sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39, yakni:

²⁰ Ibid, hlm. 13

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Indah Press, 2002).

1. Dilakukan terlebih dahulu upaya mediasi dalam mendamaikan kedua pihak berperkara, apabila dinyatakan tidak berhasil maka perceraian dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan.
2. Didapatinya cukup alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta telah dipastikannya secara matang bahwa ikatan perkawinan antara pasangan suami istri sudah tak bisa lagi dipertahankan .
3. Dalam tata cara pelaksanaannya yang dilakukan di hadapan sidang pengadilan, telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pengadilan selaku lembaga negara yang berkewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara perceraian yang diajukan kepadanya, dipandang perlu untuk mencantumkan alasan-alasan sebagai faktor dasar perceraian, maka dalam hal ini telah di atur pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yakni:

1. Salah satu pihak berzina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk diperbaiki akhlaknya;
2. Salah satu pihak menelantarkan pihak lain selama 2 (dua) tahun terus menerus tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Terjadinya perselisihan terus menerus antar suami istri serta pertengkaran yang terus berkepanjangan sehingga tidak didapat keinginan untuk kembali bedamai memperbaiki rumah tangga.

Sedangkan di dalam KHI ditambahkan alasan-alasan perceraian antara lain:

1. Suami melanggar Taklik Talak
2. Salah satu pihak berpindah Agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas, penyusun mencoba melangkah untuk menjawab permasalahan penelitian. Dari penelitian ini penyusun berharap dapat mengungkapkan obyek penelitian secara tuntas dan memberikan gambaran dengan jelas.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

2. Jenis Data

Jenis datanya ialah metode kualitatif untuk menjelaskan satuan analisis secara utuh sebagai kesatuan yang integrasi.²² Dinyatakan dalam bentuk verbal yakni berupa kata-kata. Dengan mengumpulkan penelitian berkenaan dengan faktor-faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perceraian di Pengadilan Agama. Mengenai pendekatan penelitiannya ialah metode yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikaji dalam interpretasi harfiah yakni interpretasi menurut kata-kata dalam undang-undang beranjak dari makna kata-kata yang tertuang di dalam undang-undang tersebut.

²² Cik hasan bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo,2003), hlm. 62.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa laporan buku tahunan Pengadilan Agama Ciamis berikut informasi-informasi yang diterima dari hasil wawancara dan observasi penyusun dengan subjek penelitian yang dituju.

b. Sumber data sekunder

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, atrikel-artikel, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan tema penelitian yang hendak penulis angkat.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara²³

Wawancara menurut Ibu Siti Sofia Emalia, S.Ag²⁴ dengan melakukan metode tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara .

Peneliti menggunakan metode wawancara, dengan tanya jawab langsung dengan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Ciamis yakni Ibu Siti Sofia Emalia, S.Ag. Dengan metode wawancara ini guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara peubah. Pada tahapan pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.²⁵

²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), cet. X, hlm. 46.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*.(Yogyakarta : Andi, 2002), hlm. 30.

²⁵ Cik hasan bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo,2003), hlm. 62.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang di kumpulkan disini adalah Laporan Tahunan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis, Hasil wawancara, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis.
- b. Menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti
 - 1) Mencari bahan dari perpustakaan mengenai permasalahan penelitian yang penulis angkat.
 - 2) Mencari data mengenai masalah yang akan di teliti dari instansi yang akan di teliti.
- c. Mengkalsifikasi data, yaitu data yang sudah ada kemudian dilakukan klasifikasi menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Menyimpulkan dari data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder yang dikaji oleh penulis untuk menghasilkan kesimpulan dari analisa peneliti dengan perumusan masalah yang ada

